



PUTUSAN
Nomor 1357/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan, 12980, dalam hal ini diwakili oleh Goh Ing Sing, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Tommy, S.E., Ak., Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Merawan Nomor 420-1158, RT 016/004, Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3421/PJ./2014, tanggal 15 Desember 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVII/16/2013, tanggal 14 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 035/KKP/ACC/XII/12 tanggal 19 Desember 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1976/WPJ.07/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (*fotocopy* terlampir), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 18 Oktober 2012, yang menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/10/058/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Agustus 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding:

Nama : Keu Haw Gee

NPWP : 58.862.953.5-712.000

Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Bahwa bertindak selaku Pengurus dari Pemohon Banding:

Nama : PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI

NPWP : 01.835.668.3-058.000

Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

Bahwa mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Surat Keputusan di atas;

Bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan banding ini adalah sebagai berikut:

1. bahwa Dasar Perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas, adalah hasil penelitian dari Peneliti Terbanding atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 009/KKP/ACC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 (*fotocopy* terlampir);
2. bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah koreksi positif PPN Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dipergunakan untuk memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu BKP tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN (Biaya Kebun) sejumlah Rp1.011.641.286,00 (terbilang: satu milyar sebelas juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah);



3. bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya koreksi ini dilakukan oleh Terbanding, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

- a) bahwa Pasal 9 ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (= UU PPN), secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jundah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan";

- b) bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Ayat (6) dari Undang-Undang PPN tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/ 2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan:

- a. *Usaha terpadu (integrated), terdiri dari:*
- unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan*
 - unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang tidak terutang Pajak;*
- b. *Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang Pajak;*
- c. *Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan Barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak dan yang tidak*



terutang Pajak; atau

- d. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak;*

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan”;

Pasal 3:

”Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

$$P = PM \times Z$$

dengan ketentuan bahwa:

P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang terutang Pajak terhadap Penyerahan seluruhnya”;

Pasal 4 ayat (1):

”Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan”;

Pasal 4 ayat (2):

Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagai berikut:

- a. untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun:*

$$P' = \frac{PM}{T} \times Z$$

dengan ketentuan:

P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

T adalah masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena



Pajak yang ditentukan sebagai berikut:

1) untuk Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;

2) untuk Barang Kena Pajak selain tanah dan bangunan dan Jasa Kena Pajak adalah 4 (empat) tahun;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan Jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;

b. untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

$$P' = PM \times Z'$$

dengan ketentuan:

P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;

c) bahwa Pasal 16B Ayat (3) dari Undang-Undang PPN, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

bahwa Cuplikan Memori Penjelasan dari Pasal 16B Ayat (3) dari Undang-Undang PPN tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut:

"Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan";

d) bahwa dalam Pasal 9 Ayat (2), Ayat (9), dan Ayat (8) dari Undang-Undang PPN, dinyatakan bahwa:

Pasal 9 ayat (2):

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama";



Pasal 9 ayat (9):

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan";

Pasal 9 ayat (8):

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
 - e. dihapus;*
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);*
 - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*
 - i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;*
 - j. perolehan Barang Kena Pajak selain Barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)";*
- e) bahwa Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah";

bahwa sementara itu, pengertian dari 'tujuan produktif' secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan";

f) bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) bahwa secara umum, Pengusaha Kena Pajak tidak dapat melakukan pengkreditan terhadap Pajak Masukan bagi pengeluaran yang memenuhi kondisi atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (8) dari Undang-Undang PPN;

2) bahwa selain daripada pengaturan pada Pasal 9 Ayat (8) dari Undang-Undang PPN tersebut, terhadap suatu transaksi tertentu dapat pula ditentukan bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak dapat dikreditkan seluruhnya atau sebagian, yaitu dengan bertitik tolak pada indikator kunci berupa: realisasi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yang dilaporkannya pada SPT Masa PPN (dan juga tercermin pada SPT Tahunan PPh Badannya);

bahwa terdapat beberapa kemungkinan dari realisasi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, yakni berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penyerahan yang tidak terutang PPN, dan
- b. Penyerahan yang terutang PPN, yaitu:
 - Ekspor;
 - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
 - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN;
 - Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut; serta
 - Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan;

bahwa karenanya, merupakan hal yang tidak berdasar apabila Terbanding berkesimpulan bahwa:

Pajak Masukan atas biaya kebun Pemohon Banding, tidak dapat dikreditkan;

bahwa koreksi tersebut baru boleh dilakukan hanya apabila terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Sehingga, terhadap Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Pemohon Banding;

bahwa TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Pemohon Banding yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku dan dititip olah/dimaklankan ke Pihak Pengolah/Prosesor untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP berupa TBS; bahwa pada Masa Pajak Agustus 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa: *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel*, dan *Sparepart*) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri);

bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang Pemohon Banding lakukan;

- 3) bahwa oleh karena itu, tidak seharusnya dilakukan koreksi positif terhadap Pajak Masukan atas biaya kebun yang dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa Pajak Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Bapak dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-1976/WPJ.07/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tersebut di atas;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut Pemohon Banding lampirkan juga:

1. Hasil perhitungan menurut Pemohon Banding untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang terutang untuk Masa Pajak Agustus 2010;
2. Fotocopy Akta Risalah Rapat Nomor 26 tanggal 23 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Martina, S.H., yang menunjukkan bahwa Sdr. Keu Haw Gee merupakan Pengurus (=Direktur) dari PT Karunia Kencana Permaisejati, yang berdasarkan Pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 37 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat bertindak untuk mewakili PT Karunia Kencana Permaisejati dalam mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa demikianlah hal yang dapat Pemohon Banding sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 14 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1976/WPJ.07/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/10/058/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Agustus 2010, atas nama: PT. Karunia Kencana Permaisejati, NPWP 01.835.668.3-058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Jakarta Selatan 12980;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 14 November Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 07 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Banding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48297/PP/M.XVI/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 14 November 2013 dan dikirimkan kepada kami pada tanggal 03 Desember 2013, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1976/WPJ.07/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00032/207/10/058/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama: PT. Karunia Kencana Permaisejati, NPWP 01.835.668.3-058.000, Alamat: Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980;
2. Pasal 91 huruf e dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:



Huruf e : *"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013:

- a. Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- b. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;
- c. Majelis Hakim tidak memperhatikan, dan atau tidak mempertimbangkan, dan atau mengabaikan fakta-fakta, dan bukti-bukti hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, yang terkait dengan sengketa pajak yang ada;

sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian kepada Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) sebesar Rp2.023.282.572,00 (*terbilang: dua miliar dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua Rupiah*), yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------|
| - Pajak Pertambahan Nilai Yang Kurang Dibayar | Rp. 1.011.641.286,00 |
| - Sanksi Administrasi - Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) KUP | Rp. 1.011.641.286,00 |
| - Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar atau Total Kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) akibat tidak diterimanya banding yang diajukan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 | Rp. 2.023.282.572,00 |

3. Bahwa Pasal 92 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";



Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013, yang kami terima pada tanggal 11 Desember 2013, atas nama PT. Karunia Kencana Permaisejati (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dikirim melalui Pos oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Desember 2013. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp1.011.641.286,00 yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding;

5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak menggunakan dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah pula mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 52:



- bahwa penyerahan Tanda Buah Segar (TBS) dari Pemohon Banding kepada pihak Pengolah adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN beserta penjelasannya yaitu: "Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
 - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
Selanjutnya dalam penjelasannya dikemukakan:
"Yang dimaksud dengan "perjanjian" meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang";
- bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 beserta lampirannya, Tandan Buah Segar (TBS) adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU PPN: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan";
- bahwa bagi Pengusaha yang menyerahkan Tandan Buah Segar (TBS)-nya untuk dititipkan menjadi CPO dan Kernel dan kemudian menjual CPO dan PK tersebut, maka dalam kondisi ini posisi dari Pengusaha tersebut adalah sebagai pedagang yang memperdagangkan CPO dan PK yang bukan merupakan hasil produksinya dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas jasa pengolahan TBS menjadi CPO dan PK tersebut;
Hal ini adalah juga sesuai dengan asas ekualitas dengan Pengusaha yang hanya menghasilkan TBS dimana Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU PPN, Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;
bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup data/bukti-bukti, alasan dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding



Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp1.011.641.286,00 Tetap Dipertahankan”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan:

Pasal 1 Angka 2:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.”

Pasal 1 Angka 3:

“Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.”;

Pasal 1 Angka 4

“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak”;

Pasal 1A ayat (1):

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. *penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. *pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);*
- c. *penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. *pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*



- e. *Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;*
- f. *penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;*
- g. *penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan*
- h. *Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”;*

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d

“Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli”;

Pasal 9 Ayat (5):

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3:

“Yang dimaksud dengan “penyerahan yang terutang pajak” adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”; “Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

“Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan



dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 28 ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11) serta Pasal 29 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 29:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”;

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

Pasal 28 ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 28 ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan”;

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

Pasal 28 ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan



dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan”;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim.”;

Pasal 70:

“Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.”

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”



Penjelasan Pasal 76 Paragraf ke-1 dan ke-2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.”

6. Bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *“bahwa penyerahan Tanda Buah Segar (TBS) dari Pemohon Banding kepada pihak Pengolah adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN beserta penjelasannya yaitu: “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:*

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*

Selanjutnya dalam penjelasannya dikemukakan:

“Yang dimaksud dengan “perjanjian” meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang”;

- *bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 beserta lampirannya, Tandan Buah Segar*



(TBS) adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU PPN: "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan";

- bahwa bagi Pengusaha yang menyerahkan Tandan Buah Segar (TBS)-nya untuk dititipolah-kan menjadi CPO dan Kernel dan kemudian menjual CPO dan PK tersebut, maka dalam kondisi ini posisi dari Pengusaha tersebut adalah sebagai pedagang yang memperdagangkan CPO dan PK yang bukan merupakan hasil produksinya dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas jasa pengolahan TBS menjadi CPO dan PK tersebut; Hal ini adalah juga sesuai dengan asas ekualitas dengan Pengusaha yang hanya menghasilkan TBS di mana Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN dan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU PPN, Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;"

merupakan hal yang tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta dan data yang ada di dalam persidangan;

7. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahan TBS dari Pemohon Banding kepada pihak Pengolah adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN beserta penjelasannya, sehingga menganggap bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan TBS, adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti ada di dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak;
8. Padahal, fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansialnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), bukan Tandan Buah Segar (TBS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir disampaikan kembali bukti-bukti berupa *Invoice* Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010;

- b. Penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa *CPO* dan *PK* dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar TBS, yang membuktikan telah adanya pertambahan nilai (*added value*) terhadap suatu barang. Bahwa prinsip dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, telah benar-benar terpenuhi pada transaksi penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa *CPO* dan *PK* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Terlampir disampaikan kembali Rekapitulasi Harga Jual *CPO* dan *PK* yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010, disandingkan dengan harga pasar TBS pada periode yang sama;

- c. Nyata-nyata walaupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mempunyai Pabrik/Unit Pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit) namun memiliki barang kena pajak *CPO* dan *PK* hasil olahan dari prosesor/pengolah (dengan mengeluarkan/membayar beban jasa olah atas maklon/titip olah yang dilakukan), dan secara faktual atas barang kena pajak *CPO* dan *PK* ini yang dilakukan penjualan/penyerahan;
- d. Adanya transaksi penjualan lokal atas hasil olah berupa *CPO* dan *PK* oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, selaku pemilik *CPO* dan *PK*) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana adalah merupakan suatu transaksi dagang lainnya yang juga lazim dilakukan dalam dunia usaha. Sama halnya apabila penjualan lokal tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak selain kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana, dimana tetap akan dicatat secara sistematis dalam pembukuan



Perusahaan, dan juga pasti akan didukung dengan bukti-bukti berupa Kontrak Penjualan, *Invoice*, arus barang, dan arus uang (*penerimaan hasil penjualan*);

- e. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat berpendapat: *"bahwa bagi Pengusaha yang menyerahkan Tandan Buah Segar (TBS)-nya untuk dititip-olahkan menjadi CPO dan Kernel dan kemudian menjual CPO dan PK tersebut, maka dalam kondisi ini posisi dari Pengusaha tersebut adalah sebagai pedagang yang memperdagangkan CPO dan PK yang bukan merupakan hasil produksinya dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas jasa pengolahan TBS menjadi CPO dan PK tersebut"*. Pendapat ini bersifat kontradiksi (kontradiktif), karena di satu sisi tidak mau mengakui adanya CPO dan PK hasil olahan milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berasal dari TBS yang dititip-olahkan, sementara di sisi lain dapat mengakui adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas jasa pengolahan TBS menjadi CPO dan PK tersebut yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana selaku Pihak Pengolah (Pemilik Pabrik/Prosesor). Selain itu, bagaimana dan darimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperdagangkan/menjual barang kena pajak berupa CPO dan PK, apabila tidak memiliki *stock*/persediaan CPO dan PK. Kepemilikan CPO dan PK tentunya merupakan kunci utama untuk dapat melakukan perdagangan/penjualan CPO dan PK. Dalam hal ini, walaupun bukan merupakan hasil produksi dari pabrik sendiri, CPO dan PK tersebut dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari hasil titip olah yang dilaksanakan di Pabrik milik Prosesor (Pihak Pengolah);
9. Dan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansial sebagaimana dipaparkan pada poin 8 tersebut di atas, maka kebenaran yuridis/formal yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:
- a. Karena nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana adalah barang



kena pajak berupa *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, maka atas penyerahan/penjualan ini diterbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan PPN 10 %;

Hal ini dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (= UU PPN), khususnya Pasal 1 angka 2, 3, dan 4, Pasal 1A ayat (1), Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1);

b. Atas penyerahan/penjualan lokal barang kena pajak berupa *CPO* dan *PK* yang dilakukan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan pemungutan PPN atasnya (*merupakan penyerahan yang terutang PPN*), dan telah pula melaporkannya pada SPT Masa PPN (*sebagai Pajak Keluaran*) serta SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010 (*sebagai Pendapatan Usaha/Omzet Usaha*). Penyerahan/penjualan *CPO* dan *PK* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga didukung dengan bukti-bukti berupa Kontrak Penjualan, *Invoice*, arus barang, dan arus uang (*penerimaan hasil penjualan*);

c. Bahwa adanya Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/MS-KKPS/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Mustika Sembuluh dan Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/BSK-KKPS/I/2010 tanggal 01 Juli 2010 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Bumi Sawit Kencana, secara jelas adalah merupakan suatu kesepakatan titip olah yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemilik Barang, dengan PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana selaku Pihak Pengolah (Pemilik Pabrik/Prosesor);

Transaksi titip olah ini disepakati bersama karena pada tahun pajak 2010, Pabrik Pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrik Kelapa Sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) masih dalam tahap pembangunan, sehingga hasil TBS dari kebun sendiri dititip-olahkan ke Pabrik Kelapa Sawit milik prosesor (PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana). Atas transaksi titip-olah TBS ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemilik Barang akan memperoleh/mendapatkan barang jadi berupa barang kena pajak *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, serta akan membayarkan beban jasa olah kepada prosesor (selaku Pemilik Pabrik). Pada bulan Mei 2013 Pabrik Pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrik Kelapa Sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah selesai dikonstruksikan dan mulai dioperasikan secara komersial, yang dalam hal ini dipergunakan untuk mengolah TBS milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dihasilkan barang jadi berupa barang kena pajak *CPO* dan *PK*;

Merupakan hal yang tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak memandang adanya Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/MS-KKPS/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/BSK-KKPS/II/2010 tanggal 01 Juli 2010 sebagai dasar adanya penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena suatu perjanjian (*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN beserta penjelasannya*), karena memang tidak terdapat penyerahan hak atas barang kena pajak berupa TBS dari Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sepenuhnya memiliki hak atas barang kena pajak berupa TBS tersebut, sebagaimana juga sepenuhnya memiliki hak atas barang kena pajak berupa *CPO* dan *PK* (setelah TBS tersebut diproses olah di Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi Sawit Kencana selaku prosesor);

- d. Sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:



"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah."

Sementara itu, pengertian dari 'tujuan produktif' secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan."

Jadi, TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku yang dititip-olahkan (dimaklonkan) ke Pihak Pengolah (Prosesor), pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS. Karena, TBS ini dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa barang kena pajak CPO dan PK bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

e. Pasal 9 ayat (5) dari UU PPN, menyatakan:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 Ayat (5) dari UU PPN, menyatakan:

"Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai."



"Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.";

"Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak.";

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (Pajak Pertambahan Nilai) tersebut di atas (berupa barang kena pajak: CPO, PK, dan Material/Sparepart) yang menjadi sengketa peninjauan kembali ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- f. Bahwa salah satu pokok perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana tercantum pada "Memori Penjelasan, Bagian Umum, huruf c" adalah:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan.";

Pada tahun pajak 2010, Pabrik/Unit Pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrik Kelapa Sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dalam tahap pembangunan, sehingga hasil TBS dari kebun sendiri dititip-olahkan ke Pabrik Kelapa Sawit milik prosesor (PT. Mustika Sembuluh dan PT. Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Kencana). Unit/Pabrik Pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrik Kelapa Sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah selesai dikonstruksikan dan mulai dioperasikan secara komersial sejak bulan Mei 2013, yang dalam hal ini dipergunakan untuk mengolah TBS milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dihasilkan barang jadi berupa barang kena pajak CPO dan PK;

- g. Adanya fakta hukum baru berupa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (*terlampir*), menegaskan dapat dikreditkannya pajak masukan yang dibayarkan yang terkait dengan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka kegiatan menghasilkan TBS, yang diolah lebih lanjut (*baik di pabrik sendiri ataupun dititip olah di pabrik PKP lainnya*) menjadi CPO dan PK yang dijual/diserahkan sebagai barang kena pajak yang terutang PPN;

Pada Pasal 2A ayat (1) dinyatakan:

"Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. *menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan*
- b. *mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak, seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan."*

Landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: "untuk lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditas primer”;

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid (sah) serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 yang mempertahankan Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp1.011.641.286,00 tersebut, harus dibatalkan;

6. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan nyata-nyata tidak berdasarkan pada dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan;

7. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta sesungguhnya yang ada dan telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, bertentangan dengan kebenaran material/substansial dan kebenaran yuridis/formal dari transaksi-transaksi yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 84 Ayat (1) huruf f dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya Putusan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013 yang:

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1976/WPJ.07/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Nomor 00032/207/10/058/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama: PT. Karunia Kencana Permaisejati, NPWP 01.835.668.3-058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Jakarta Selatan 12980; *adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1976/WPJ.07/2012, tanggal 15 Oktober 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2010, Nomor: 00032/207/10/058/12, tanggal 27 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.835.668.3-058.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.011.641.286,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan suatu perikatan hukum dalam bentuk Perjanjian atau Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/MS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS//2010, tanggal 02 Januari 2010, antara Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan PT Bumi Sawit Kencana dan PT Mustika Sembuluh, dan baginya berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak yang telah mengeluarkan biaya atas jasa olah berupa maklon dan masing-masing telah memenuhi kewajiban hukum atas perpajakannya dengan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Karunia Kencana Permaisejati dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVII/16/2013, tanggal 14 November 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48297/PP/M.XVII/16/2013, tanggal 14 November 2013;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI** tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002